

PENERAPAN METODE *BREAK EVEN POINT* DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BPRS HIK CILEUNYI

¹Indah Lestari Kusuma, ²Sofian Al-Hakim, ³Yusup Azazy

^{1,2,3}Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: indahlestarikusuma13@gmail.com, sofyanalhakim@uinsgd.ac.id,
yusupazazyfsh@gmail.com

ABSTRACT

Harta Insan Karimah Islamic People's Financing Bank (BPRS) is a financial institution that applies the break even point method in an effort to prevent losses and make decisions in mudharabah financing. In its application, this method must be calculated carefully and thoroughly and know the magnitude of the benefits or its disadvantages and what if the calculations are wrong. Then the legal status is still being questioned. This study aims to determine the review of Islamic economic law on the application of the break even point method in mudharabah financing at SRB HIK Parahyangan Cileunyi. The method used in this research is descriptive case study. Based on the results of the study, it can be concluded that the application of the break even point method cannot be made as a final decision because this method can only be used in a stable economic situation so as not to burden and cause injustice to. In a review of Islamic economic law, this method may be used because it is a business habit or 'urf that is known by business actors in the effort of risk loss management in stable economic conditions, besides this method is in accordance with the principles of muamalah namely principle' is or justice, principles antaradhin, the principle of manfaah (tabadu al-manafi '), the principle of ash-shiddiq and the principle of adam al-gharar and muamalah fiqh rules.

Keywords: *Break Even Point, Mudharabah Financing, SRB.*

ABSTRAK

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah merupakan lembaga keuangan yang menerapkan metode *break even point* dalam upaya pencegahan terjadinya kerugian serta pengambilan keputusan dalam pembiayaan *mudharabah*. Dalam penerapannya, metode ini harus dilakukan perhitungan dengan cermat dan teliti serta mengetahui besar masalah atau madharatnya dan bagaimana apabila perhitungannya salah. Maka masih dipertanyakan status hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan metode *break even point* dalam pembiayaan *mudharabah* di BPRS HIK Parahyangan Cileunyi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode titik impas (*break even point*) tidak dapat dijadikan sebagai keputusan akhir karena metode ini hanya dapat digunakan dalam keadaan ekonomi stabil agar tidak memberatkan dan menimbulkan ketidakadilan bagi. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, metode ini boleh dilakukan karena merupakan kebiasaan bisnis atau 'urf yang dikenal para pelaku usaha dalam upaya manajemen risiko kerugian pada kondisi ekonomi stabil, selain itu metode ini sesuai dengan asas-asas muamalah yaitu asas 'adalah atau keadilan, asas antaradhin, asas manfaah (*tabadu al-manafi'*), asas *ash-shiddiq* dan asas *adam al-gharar* serta kaidah fikih muamalah.

Kata Kunci: *Break Even Point, Pembiayaan Mudharabah, BPRS.*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di BPRS Harta Insan Karimah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Hal ini dilakukan agar BPRS terhindar dari resiko kerugian. BPRS tidak dapat menyalurkan begitu saja sejumlah dana kepada *mudharib* atas dasar kepercayaan karena selalu ada resiko bahwa pembiayaan yang telah diberikan kepada *mudharib* tidak dipergunakan sebagaimana mestinya untuk memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak.¹ Prinsip kehati-hatian dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.²

Penilaian faktor 5C dan penilaian terhadap prospek usaha harus meliputi sekurang-kurangnya pada aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek organisasi dan manajemen serta aspek ekonomi dan keuangan.³ Selain itu dilakukan pula tahap penentuan harga jual pembiayaan *mudharabah* di BPRS Harta Insan Karimah, penentuan harga jual ini dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dengan nasabah, yaitu salah satunya menggunakan suatu metode analisis titik impas (*break even point*).

Analisis *break even point* adalah suatu alat yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan dan volume penjualan.⁴ Tujuan utama metode ini yaitu untuk menentukan tingkat produksi dan harga yang terendah, pada tingkat mana proyek dapat beroperasi tanpa membahayakan

kelangsungan hidupnya (laba/rugi) = 0. Dengan metode ini BPRS Harta Insan Karimah dapat memprediksi pada nominal berapa keuntungan dan kerugian berada dalam posisi nol (0) sehingga BPRS Harta Insan Karimah pun mampu melihat keuntungan yang didapat.

¹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 214.

²Soeharto dkk., *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 5.

³Yacob Ibrahim, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 92.

⁴Bambang Riyanto, *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*, (Yogyakarta: BPFE, 2001), hlm. 359.

Tabel 1.1
Kualitas Asset Produktif PT. BPRS Harta Insan Karimah Tahun 2016-2018
(dalam ribuan rupiah)

| PEMBIAYAAN | Audited 31 Desember 2016 | Audited 31 Desember 2017 | Audited 31 Desember 2018 | Pertumbuhan |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|
| | Rp | Rp | Rp | % |
| 1. LANCAR | | | | |
| Penempatan pada bank lain | 47,463 | 118,897 | 210,874 | 77,3% |
| Pembiayaan diberikan | 615,697 | 772,788 | 948,533 | 22,7% |
| JUMLAH LANCAR | 663,160 | 891,685 | 1,218,330 | 36,5% |
| 2. NON LANCAR | 20,659 | 30,450 | 36,619 | 21% |
| JUMLAH ASSET PRODUKTIF | 678,154 | 913,638 | 1,133,722 | 24% |

Sumber: Laporan Keuangan BPRS HIK Parahyangan Cileunyi Tahun 2016-2019

Dari data di atas dapat dihitung rasio risiko kredit sebagai berikut:⁵

$$\begin{aligned} \text{Credit Risk Ratio} &= \frac{\text{Bad Debts}}{\text{Total Loans}} \times 100\% \\ &= \frac{87.728.000}{2.337.018.000} \times 100\% \\ &= 3,75\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa rasio dari risiko kredit BPRS Harta Insan Karimah adalah sebesar 3,75%. Walaupun diketahui risiko kreditnya hanya di bawah 5% namun hal ini tidak menutup kemungkinan adanya kemacetan dana ke depannya, jika dilihat terjadi peningkatan pembiayaan di BPRS Harta Insan Karimah namun seiring dengan meningkatnya jumlah realisasi pembiayaan memungkinkan pula meningkat jumlah kredit macetnya. Walaupun total kredit macetnya tidak begitu tinggi


dibandingkan dengan jumlah dana lancarnya namun hal ini tidak dapat disepelekan begitu saja karena bisa jadi total dana macet akan terus meningkat, untuk mengukur seberapa besar risiko penyaluran pembiayaan BPRS Harta Insan Karimah dalam mengelola kegiatan pembiayaan *mudharabah* maka dapat dilakukan perhitungan terhadap risiko tersebut dengan membandingkan jumlah dana yang macet dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan, seperti perhitungan di atas tadi.⁶ Metode *break even point* ini mempunyai kelemahan-kelemahan, dimana analisis ini tergantung pada asumsi-asumsi tertentu, yang akan digambarkan dengan kurva perhitungan *break even point* yaitu sebagai berikut:

⁵Anto Hilya, *Laporan Keuangan Bank dan Rasio Keuangan Bank*, Diakses dari <http://antohilya.blogspot.com/2011/11/laporan-keuangan.html>, pada tanggal 17 Oktober 2019, pukul 21:15 WIB

⁶Anto Hilya, *Laporan Keuangan Bank dan Rasio Keuangan Bank*, Diakses dari <http://antohilya.blogspot.com/2011/11/laporan-keuangan.html>, pada tanggal 17 Oktober 2019, pukul 21:15 WIB

Kurva 1.1
Perhitungan Break Even Point

Kurva



Gambar di atas menunjukkan bahwa metode *break even point* juga mempunyai kelemahan-kelemahan, dimana analisis ini tergantung pada asumsi-asumsi tertentu. Asumsi-asumsi yang mendasari keterbatasan metode *break even point* adalah:⁷

1. Analisis ini berasumsi bahwa biaya dalam perusahaan digolongkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Oleh karena itu semua biaya yang dikeluarkan perusahaan harus dapat diklasifikasikan dan diukur secara realistis sebagai biaya tetap dan biaya variabel.
2. Analisis ini berasumsi bahwa biaya tetap akan senantiasa tetap selama periode yang dipengaruhi oleh keputusan yang diambil.
3. Analisis ini berasumsi bahwa variabel berubah secara langsung (proporsional) dengan penjualan selama periode yang

dipengaruhi oleh keputusan yang telah diambil.

4. Harga jual per unit tidak berubah selama periode waktu yang dianalisis. Tingkat harga pada umumnya akan stabil dalam jangka pendek, apabila harga berubah maka *break even point* pun tidak berlaku.
5. Analisis ini dibatasi pada situasi dimana kondisi ekonomi dan kondisi lainnya diasumsikan relatif stabil. Pada kondisi inflasi yang tinggi misalnya maka penggunaan analisis *break even point* akan sangat beresiko dalam pengambilan keputusan.⁸

PEMBAHASAN

Penerapan Metode *Break Even Point* di BPRS Harta Insan Karimah

BPRS Harta Insan Karimah merupakan lembaga keuangan yang sedang meningkatkan eksistensinya di bidang perbankan khususnya pelayanan di bidang pembiayaan.

⁷Darminto, Dwi Prastowo & Rifka Juliaty, *Analisa Laporan Keuangan: Konsep dan Aplikasi*, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2002), hlm. 141.

⁸Darminto, Dwi Prastowo & Rifka Juliaty, *Analisa Laporan Keuangan...*, hlm. 141.

Pembiayaan *mudharabah* di BPRS Harta Insan Karimah terdapat dalam produk pembiayaan UKM yaitu pembiayaan investasi dan/ atau modal kerja berdasarkan prinsip syariah dengan akad bagi hasil *mudharabah* untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam pendirian atau pengembangan usaha.⁹

Semakin berkembangnya BPRS maka harus diterapkan pula prinsip kehati-hatian, bukan hanya dalam analisis pembiayaannya tetapi juga harus dilakukan manajemen risiko terhadap suatu keputusan investasi yang akan dilakukan. Manajemen risiko dalam mencegah kerugian suatu pembiayaan dapat dilakukan dengan beberapa metode perhitungan keuangan, salah satunya adalah dengan menggunakan metode titik impas (*break even point*) dengan perhitungan ini maka BPRS dapat membuat keputusan dalam suatu pembiayaan dan keputusan yang tepat mencerminkan ukuran keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaannya.

Meskipun dalam pelaksanaan pembiayaan dapat dilakukan negosiasi kesepakatan presentase *nisbah* antara bank (*shahib al-mal*) dan nasabah (*mudharib*). Namun tetap penentuan pembiayaan bank sudah ditentukan pada awal tahun maka pelaksanaan kesepakatan *nisbah* dilakukan sesuai kemampuan bank agar tidak menimbulkan kerugian bagi bank begitupun nasabah.¹⁰ Penentuan pembiayaan bank pun tidak akan melanggar dari jumlah yang telah ditentukan pada rapat *Asset and Liability Committee* (ALCO) tiap awal tahun. Maka dari itu perhitungan dengan metode *break even point* hanya sesekali saja dilakukan berbeda dengan ana-

lisis kelayakan bisnis yang setiap kali terjadi investasi maka analisis ini selalu diterapkan sebagai prinsip kehati-hatian perusahaan.

Mudharabah pada teknis perbankan dalam konteks pembiayaan, keuntungan usaha dibagi berdasarkan perbandingan *nisbah* yang telah disepakati dan pada akhir periode kerjasama *mudharib* harus mengembalikan semua modal usaha lembaga keuangan. Dalam hal terjadi kerugian akan menjadi tanggungan lembaga keuangan kecuali bila diakibatkan oleh kelalaian *mudharib*, untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian, lembaga keuangan harus memahami karakteristik risiko usaha tersebut dan bekerjasama dengan *mudharib* untuk mengatasi berbagai masalah.¹¹

Menurut teori yang dikemukakan oleh Kasmir dalam buku *Analisis Laporan Keuangan* menyatakan bahwa metode *break even point* yang diterapkan dalam pembiayaan *mudharabah* tidak dapat dijadikan sebagai keputusan akhir karena metode ini hanya bisa diterapkan dalam keadaan ekonomi stabil dan menurut fatwa DSN-MUI nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* point 6 dalam hal terjadi kerugian LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari pembiayaan *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Maslahat dan Madharat Penerapan *Break Even Point* dalam Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Harta Insan Karimah

Dalam penerapan metode *break even point* pada pembiayaan *mudharabah*, metode ini menjadi kebiasaan bisnis atau *business*

⁹BPRS HIK Parahyangan, *Company Profile*, (Bandung, 2012), hlm. 8.

¹⁰Jaih Mubarok, *Hukum Ekonomi Syariah-Akad Mudharabah*, (Bandung: FOKUS MEDIA, 2013), hlm. 39.

¹¹Veithzal Rifai H, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 133.

custom para pelaku usaha sebagai bentuk usaha untuk mencegah dan menghindari risiko kerugian yang dapat menimbulkan madharat bagi para pihak baik pelaku usaha maupun konsumennya.

Menurut Bapak Ahmad Tarkalil selaku ketua divisi Humas BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan berpendapat bahwa diterapkannya analisis keuangan menggunakan metode tersebut memberikan kemudahan pada bank untuk menganalisa kemampuan bank dalam memberikan pembiayaan pada nasabah dengan tidak menyebabkan kerugian bagi bank dan nasabah.¹²

Penerapan metode *break even point* dalam pembiayaan *mudharabah* memiliki nilai kemaslahatan yaitu:

- a. Membantu manajemen BPRS dalam mengambil keputusan untuk melanjutkan pembiayaan atau memberi informasi pada tingkat apa BPRS dapat memberikan pembiayaan bagi nasabah.
- b. Mampu memprediksi keuntungan, karena ketika metode ini diterapkan maka dapat menghitung hasil posisi titik impas biaya dan laba sama dengan nol. Artinya perhitungan dengan menggunakan metode ini akan memberikan gambaran kepada pihak bank untuk mengetahui posisi aman dalam memberikan pembiayaan yaitu berapa *budgeting* dan *planning* pembiayaan dan juga dapat mencegah kerugian yang akan terjadi antara bank (*shahib al-mal*) dan nasabah (*mudharib*).
- c. Terhindar dari risiko gagal bayar yaitu risiko yang mengacu pada potensi kerugian yang dialami bank pada saat memberikan pembiayaan pada nasabah sehingga menyebabkan ketidakmampuan

debitur menyerahkan porsi keuntungan atau *nisbah* yang harusnya diperjanjikan di awal.

- d. Tidak akan terkena risiko fluktuasi harga komparatif, karena sebelumnya telah memperhitungkan biaya yang dikeluarkan.
- e. Perhitungan pembiayaan *mudharabah* dengan metode titik impas (*break even point*) tidak dipengaruhi oleh asumsi yang menyebutkan harga jual konstan karena tidak bergantung pada permintaan dan penawaran pasar.¹³

Adapun madharat dari penerapan metode *break even point* ini pada pembiayaan *mudharabah* adalah:¹⁴

- a. Bersifat statis
- b. Tidak digunakan dalam mengambil keputusan akhir

Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan *Break Even Point* Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Harta Insan Karimah

BPRS dalam melaksanakan pembiayaan *mudharabah* perlu menggunakan prinsip kehati-hatian. Karena selalu ada resiko bahwa pembiayaan yang diberikan kepada *mudharib* tidak digunakan sebagaimana mestinya karena setelah dana dikelola oleh *mudharib* maka akses informasi bank terhadap usaha *mudharib* menjadi terbatas. Salah satu upaya BPRS untuk mengantisipasi terjadinya kerugian dalam pelaksanaan pembiayaan dengan menerapkan metode *break even point* yaitu metode yang menjelaskan tentang jumlah penjualan yang harus dicapai oleh perusahaan agar dapat menutup

¹²Wawancara dengan Kepala Humas, Ahmad Tarkalil, 28 Oktober 2019.

¹³Wawancara dengan Kepala Humas, Ahmad Tarkalil, 28 Oktober 2019.

¹⁴Manullang, Pengantar *Manajemen Keuangan* (Yogyakarta: ANDI, 2005), hlm. 177.

semua biaya yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan pembiayaan tersebut.¹⁵

Selain digunakan untuk mencegah kerugian *break even point* juga digunakan sebagai alat bantu bagi manajemen dalam perencanaan (*planning*) dan penganggaran (*budgeting*), yaitu dapat merencanakan penjualan produk pembiayaan dan biaya-biaya lainnya sehingga dapat meningkatkan reliabilitas dan validitas laporan keuangan yang bersangkutan. Dengan adanya metode ini, BPRS juga dapat lebih mudah dalam menentukan keputusan untuk melanjutkan atau tidak suatu pembiayaan. Penerapan metode *break even point* ini pun sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dalam pasal 2 diterangkan bahwa:

1. Penanaman dan/atau penyediaan dana Bank wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.
2. Bank wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah antisipasi agar kualitas aktiva senantiasa dalam keadaan lancar.

Prinsip kehati-hatian dalam penanaman dana yaitu penanaman dana dapat dilakukan berdasarkan:

- 1) Analisis kelayakan usaha dengan memperhatikan sekurang-kurangnya faktor 5C (*Character, Capital, Capacity, Condition of economy & Collateral*).
- 2) Memperhatikan faktor 5P (*Personality, Purpose, Prospect, Payment, Party*).
- 3) Penilaian terhadap aspek prospek usaha, kinerja (*performance*) dan kemampuan membayar.¹⁶

¹⁵Adiwarman A. Karim, *Bank Islam...*, hlm. 214.

Metode ini diterapkan untuk mencegah serta meminimalisir terjadinya kerugian seperti yang disebutkan dalam Firman Allah Surat Fatir (35): 29:¹⁷

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”.¹⁸

Serta untuk mencapai manfaat bersama antara pihak bank dan nasabah yang sesuai dengan kaidah:

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

“Kemaslahatan publik lebih didahulukan daripada kemaslahatan individu”.¹⁹

Pertimbangan lain yang melandasi metode ini sesuai dengan hukum ekonomi syariah yaitu tidak bertentangnya penerapan metode titik impas (*break even point*) ini dengan asas-asas muamalah dan prinsip operasional bank syariah antara lain:

1. Asas muamalah ‘adalah atau keadilan. Memperhatikan asas ini maka metode titik impas (*break even point*) sudah sesuai karena penerapan metode ini dilakukan agar pihak bank dan nasabah tidak mengalami kerugian dan menciptakan pemerataan serta keadilan pendapatan yang akan diperoleh kedua

¹⁶Rachmat Firdaus, Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: ALFABETA, 2011), hlm. 83.

¹⁷Halimah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Marwah, 2009), hlm. 349.

¹⁸Halimah, *Al-Qur’an dan...*, hlm. 349.

¹⁹A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 166.

belah pihak serta menjauhkan pembiayaan dari madharat. Penerapan metode ini merupakan prinsip kehati-hatian bank yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 13/13/PBI/2011 dan apabila terjadi kesalahan dalam penerapan metode ini maka sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* point 6 yaitu apabila terjadi kerugian LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari penerapan metode tersebut dalam pembiayaan *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) yang melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian maka kerugian ditanggung *mudharib*.

2. Asas *antaradhin* atau suka sama suka, dalam hal ini pun metode titik impas (*break even point*) sudah sesuai karena pada saat sebelum akad ditandatangani maka calon nasabah telah ditawarkan terhadap presentase nisbah bank (*shahibul mal*) dan nasabah (*mudharib*). Artinya ketika telah diketahui dan disepakati nisbah bank dan nasabah maka nasabah akan mengetahui alur titik impas (*break even point*) tersebut untuk mencegah terjadinya kerugian dan menciptakan keadilan bagi kedua belah pihak maka terciptalah suka sama suka karena tidak ada yang merasa dirugikan antara *shahib al-mal* dan *mudharib*.²⁰
3. Asas manfaah (*tabadu al-manafi'*), segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat yaitu penerapan metode *break even point* ini dalam pembiayaan *mudha-*

rabah memiliki manfaat untuk bank (*shahib al-mal*) dan nasabah (*mudharib*) karena dapat memberikan informasi kepada bank mengenai *budgeting* pembiayaan yang aman sesuai dengan kesanggupan nasabah dan nasabapun tidak akan dirugikan karena metode ini hanya akan diterapkan dalam keadaan ekonomi stabil dan tidak saat terjadi inflasi serta apabila terjadi kesalahan dalam penerapannya maka kerugian akan ditanggung oleh bank selaku *shahib al-mal*.

4. Asas *ash-shiddiq*, dalam bermuamalah manusia diperintahkan untuk menjunjung kejujuran dan kebenaran jika kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan maka akan berpengaruh terhadap keabsahan perjanjian. Dalam penerapan metode ini pada saat sebelum akad ditandatangani calon nasabah telah dijelaskan mengenai rincian perjanjian artinya ketika telah diketahui dan disepakati nisbah bank, jenis usaha dan rincian perjanjian lainnya nasabah akan mengetahui alur titik impas (*break even point*) tersebut dan perjanjian yang telah dibuatpun tidak akan menyimpang dari prinsip operasional bank syariah dan penerapan metode ini pun sebagai tindakan kehati-hatian bank yang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 13/13/PBI/ 2011 maka penerapan metode ini tidak akan merugikan bank (*shahib al-mal*) dan nasabah (*mudharib*).²¹
5. Asas *adam al-gharar*, terjadinya pelanggaran terhadap asas ini apabila pihak bank dan nasabah sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai suatu tran-

²⁰Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di Indonesia*, (Tangerang: Kencana, 2008), hlm. 106.

²¹Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan...*, hlm. 106.

saksinya, karena metode *break even point* ini merupakan salah satu pertimbangan pencegahan kerugian dalam membuat suatu keputusan pembiayaan bank maka tidak akan mempengaruhi pendapatan dan nisbah yang telah disepakati di awal. Hal ini karena penerapan metode *break even point* hanya menjelaskan jumlah volume banyaknya pembiayaan yang dapat diberikan oleh perusahaan agar dapat menutupi biaya yang telah disalurkan pada *mudharib* didukung dengan perhitungan kurva permintaan dan penawaran. Maka hal itu tidak merubah nisbah dan perjanjian yang telah disepakati dan penerapan metode *break even point* ini tidak ada unsur *gharar* atau tipu daya yang dapat mengakibatkan kerugian ataupun menghilangkan rasa kerelaan dari salah satu pihak, jadi penerapan metode *break even point* dalam pembiayaan *mudharabah* tidak melanggar asas *adam al-gharar* dan tidak pula bertentangan dengan Surat al-Nisa (4): 108:

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ
إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا
يَعْمَلُونَ مُحِيطًا

“Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah karena Allah beserta mereka, ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridai-Nya. Dan Allah Maha Meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan”.²²

Mengenai prinsip operasional bank syariah yaitu larangan riba (bunga) dalam segala bentuk transaksi, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis

pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah dan memberikan zakat. Satu-satunya asumsi terhadap riba dalam penerapan metode *break even point* ini adalah karena metode ini dipengaruhi BI *rate* sehingga ada anggapan bahwa penerapan metode ini tidak sesuai dengan Firman Allah Surat al-Baqarah (2): 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ
الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman”.²³

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut: Perhitungan dan penerapan titik impas (*break even point*) di BPRS Harta Insan Karimah hanya dapat digunakan sebagai informasi kelayakan pembiayaan *mudharabah* yang dapat dilaksanakan dengan *mudharib* dan tidak dapat dijadikan sebagai keputusan akhir karena metode ini hanya bisa diterapkan dalam keadaan ekonomi stabil serta menurut fatwa DSN-MUI nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* poin 6 dalam hal terjadi kerugian, LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari penerapan metode *break even point* dalam pembiayaan *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) yang melakukan kesalahan disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Penerapan metode titik impas (*break even point*) dalam pembiayaan *mudharabah* di BPR Harta Insan Karimah Parahyangan Cileunyi memberikan kemaslahatan yaitu

²²Halimah, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 96.

²³Halimah, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 47.

BPRS dapat mengambil keputusan dalam pembiayaan, mempermudah memberikan gambaran kepada pihak bank untuk mengetahui posisi aman dalam memberikan pembiayaan yaitu berupa *budgeting* dan *planning* pembiayaan dan juga dapat mencegah kerugian yang akan terjadi antara bank (*shahib al-mal*) dan nasabah (*mudharib*). Adapun *madharat* dari penerapan metode ini adalah bersifat statis, tidak dapat digunakan dalam pengambilan keputusan akhir, serta perhitungannya harus melakukan proses panjang karena harus mengklasifikasikan biaya campuran menjadi biaya tetap dan biaya variabel.

Dalam perspektif tinjauan hukum ekonomi syariah, penerapan metode *break even point* boleh digunakan dalam pembiayaan *mudharabah* karena memberi manfaat mencegah terjadinya kerugian walaupun penerapannya tidak dijadikan keputusan akhir hanya sebagai informasi untuk melakukan pembiayaan yang aman sesuai dengan kemampuan bank dan kesanggupan nasabah. Penerapan metode ini juga sudah sesuai dengan asas-asas muamalah yaitu asas 'adalah atau keadilan, asas *antaradhin*, asas manfaah (*tabadu al-manafi'*), asas *ash-shiddiq* dan asas *adam al-gharar* serta kaidah fikih muamalah bahwa "Bahaya (beban berat, kerugian) harus dihilangkan" serta sesuai dengan kaidah "Dimana terdapat kemaslahatan disana terdapat hukum Allah". Penerapan metode ini juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 13/13/PBI/2011 dan fatwa DSN-MUI nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A Karim. 2013. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Riyanto. 2001. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE.
- Darminto, Dwi Prastowo dan Rifka Juliaty. 2002. *Analisa Laporan Keuangan: Konsep dan Aplikasi"*, Yogyakarta: AMP YKPN.
- Dzajuli A. 2006. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana.
- Gemala Dewi. 2008. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di Indonesia*. Tangerang: Kencana.
- Halimah. 2009. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Marwah.
- Jaih Mubarak. 2013. *Hukum Ekonomi Syariah-Akad Mudharabah*. Bandung: FOKUS MEDIA.
- Rachmadi Usman. 2012. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Grafika.
- Soeharto dkk. 2002. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Djambatan.
- Veithzal Rifai H. 2008. *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Website:
- Anto Hilya, *Laporan Keuangan Bank dan Rasio Keuangan Bank, Diakses dari* <http://antohilya.blogspot.com/2011/11/laporan-keuangan.html>.